



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, keterbukaan informasi, dan pengelolaan dokumentasi informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, perlu diberikan penghargaan kepada petugas dan unit/subbagian yang menunjukkan kinerja terbaik;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim PPID KPU Kabupaten Bangka Tengah terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik Triwulan I Tahun 2026, perlu menetapkan penerima penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Pemberian Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan PPID Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

A. Kategori Pelayan Helpdesk PPID Terbaik Periode Triwulan I Tahun 2026.

Nama : Novia Nur Hermawati, S.H.

Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Kategori Unit/Subbagian Pengelola Dokumen Data dan Informasi Publik Terbaik Periode Triwulan I Tahun 2026.

Unit/Subbagian: Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan bentuk apresiasi

lainnya sesuai kemampuan anggaran.

KETIGA : Penilaian penerima penghargaan dilakukan berdasarkan indikator:

A. Pelayan Helpdesk PPID Terbaik:

1. Kecepatan pelayanan permohonan informasi;
2. Keramahan dan profesionalitas pelayanan;
3. Ketepatan pemberian informasi;
4. Respons terhadap konsultasi dan pengaduan; dan
5. Kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik.

B. Unit/Subbagian Pengelola Dokumen Data dan Informasi Publik Terbaik:

1. Kelengkapan dokumentasi informasi publik;
2. Ketepatan pemutakhiran data dan informasi;
3. Ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP);
4. Dukungan terhadap layanan PPID;
5. Inovasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido